



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

No.10/Pdt.G/2018/PN.TUL

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 November 2018, pada sidang Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

Hi. Zainudin Buamona, Bertempat tinggal di Jalan Satsuitubun Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Propinsi Maluku, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

1. Pemerintah Daerah Kota Tual cq. Plt. Walikota Tual, Tempat kedudukan Kantor Walikota Tual Jl. Gajah Mada No.1, Un Kota Tual, Sebagai Tergugat I;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual, Tempat kedudukan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual di Un, Kota Tual sebagai Tergugat II;
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Daerah Kota Tual, Tempat kedudukan Kantor Walikota Tual Jl. Gajah Mada No.1 Un Kota Tual, sebagai Tergugat III;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kota Tual, Tempat kedudukan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual di Un Kota Tual, sebagai Tergugat IV;
5. Asriyani, Bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Kota Tual, sebagai Tergugat V;

Dengan ini pihak Penggugat dan pihak Tergugat-tergugat telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tul, tertanggal 22 Oktober 2018, di Pengadilan Negeri Tual, dengan klausul sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing bernama :

1. **Hi. Zainudin Buamona**, Direktur CV. Mega Permai sebagai **Penggugat** dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tul ;
2. **RINI ATBAR, SH., MUHAMMAD SYAFRI ASRI, SH., MOH. GASIM RENNGUR, SH., AHMAD BISIR, SH., MARLIAH, SH., JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, SH., ABD KADIR RENIURYAAN, SH.,**sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa nomor 180/753 tertanggal 7 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 23/HK.02/KK/2018/PN Tul dan Nomor 24/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 26 Juni 2018, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama atasa nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual serbagai tergugat II, Kepala Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Daerah Kota Tual, sebagai tergugat III, dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai tergugat IV dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2018/PN.Tul.

3. **HALID SAID**, sebagai Kuasa dari Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/CV.ASR/VI/2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 2 Juli 2018, yang bertindak atas nama CV. Asriyani sebagai Tergugat V.

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara No.10/Pdt.G/2018/PN Tul dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tul dengan jalan damai;
2. bahwa untuk menjadi perhatian bagi Pokja ULP dan penggugat serta semua pengguna jasa pekerjaan dari pemerintah Kota Tual dilaksanakan dengan tahapan yang baik serta dilaksanakan dengan persaingan sehat dan berlaku adil bagi semua pihak jasa konstruksi;
3. bahwa penggugat dan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V membuat kesepakatan perdamaian tanpa adanya tekanan dari pihak manapun melainkan atas keinginan masing-masing secara ikhlas;
4. bahwa dengan adanya akta perdamaian antara penggugat dan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V, maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugatan menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;
5. bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Tergugat IV dan Tergugat V)

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara No.10/Pdt.G/2018/PN Tul agar memutuskan dan menetapkan agar perjanjian Perdamaian berkekuatan hukum;

Kemudian Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 154 Rbg serta PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 22 Oktober 2018 tersebut diatas ;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh kami, ALI MURDIAT, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HATIJAH A PADUWI, SH., dan ULFA RERY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(HATIJAH A PADUWI, SH)

(ALI MURDIAT, SH., MH.)

(ULFA RERY, SH.)

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MILTON HITIJAHUBESSY,SH.)